

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika merupakan salah satu cabang filsafat, etika dipahami sebagai filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku.¹ Dalam khasanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mengangkat akhlak manusia. Ahmad Amin mengemukakan bahwa etika atau moralitas adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus dilakukan manusia kepada orang lain dan apa tujuan dalam perbuatan mereka.² Selain itu dalam hal bisnis, bisnis memiliki dua pengertian utama, pertama bisnis merupakan kegiatan dan kedua bisnis merupakan sebuah perusahaan. Menurut Raymond E. Glos bisnis berarti semua kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang di bidang perniagaan dan industri yang menyiapkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan.³

Menurut ahli, etika ialah aturan tentang perilaku, norma manusia dalam berhubungan satu sama lain dan mengajarkan yang benar dan yang buruk menurut hukum dan moralitas. Etika berasal dari Bahasa Yunani "*ethos*", yang berarti norma, nilai, aturan, dan standar perilaku manusia yang baik.⁴ Etika membantu manusia untuk membuat atau mengambil keputusan hal dan Tindakan apa yang perlu dijalankan. Pada

¹ R. Lukman Fauoni, *Etika Bisnis Dalam Al Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 14-15.

² *Ibid.*, 4.

³ Husein Umar, *Bisnis an Introduction*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003), 24.

⁴ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam* (Banten: CV. Media Karya Kreatif, 2020), 6.

umumnya dapat dipahami bahwa etika bisa diterapkan di seluruh aspek atau aspek kehidupan. Etika merupakan hal yang tidak terlihat namun memiliki harga yang sangat tinggi dan telah diwariskan selama berabad-abad sejak nenek moyang kita. Etika juga dikenal sebagai disiplin akademik. Selain sebagai disiplin akademik, etika juga menyangkut semua bidang kehidupan manusia dan berbicara mengenai manusia harus menjalani kehidupan yang baik.⁵

Etika bisnis merupakan langkah perusahaan mengorientasikan diri untuk pengembangan aktivitas kewirausahaannya, yang terdiri dari banyak sekali aspek, baik individu maupun perusahaan dan masyarakat. Selain itu, etika bisnis juga bisa diartikan dengan pengetahuan yang memuat tata cara untuk menjalankan usaha dengan mempertimbangkan istiadat serta moral ekonomi serta sosial universal.⁶ Beberapa pihak pasti membutuhkan ilmu etika bisnis, namun tetap mendapati masalah segi tatacara. Pengetahuan tersebut diperlukan dalam merubah kinerja di lingkungan bisnis yang penuh dengan praktik bisnis yang buruk. Yang dimaksud dengan kelalaian komersial meliputi baik kejahatan komersial maupun penipuan komersial, yaitu kejahatan komersial sebagai tindakan komersial yang melanggar yang tidak sesuai dengan hukum (pidana) maupun penipuan komersial sebagai tindakan komersial yang tidak sesuai dengan etika.⁷

⁵ Andrian Sudarso, et.al, *Etika Bisnis: Prinsip dan Relevansinya* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 21.

⁶ Saban Echdar dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship* (Sleman: CV: Budi Utama, 2019,) 22.

⁷ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 2.

Menurut Islam kegiatan jual beli yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang digariskan oleh agama Islam bernilai ibadah. Melalui jual beli selain memperoleh kaidah-kaidah material untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seseorang juga sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hal ini, Islam sangat memprioritaskan hukum dan aturan dalam melakukan jual. Hal tersebut dikarenakan akan dianggap tidak sah jika akad dalam jual beli tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Jika terjadi demikian, maka akan terjadi kezaliman kepada pihak yang bersangkutan yang saling melakukan transaksi, padahal Islam senantiasa memiliki aturan untuk umatnya agar hidup berdampingan dan tidak saling merugikan.

Etika bisnis berusaha menggali lebih dalam cara untuk menyelaraskan relevansi dalam dunia usaha. Konflik dalam dunia bisnis sekarang semakin terpinggirkan dari kaidah-kaidah etika. Etika bisnis juga berfungsi untuk terus merubah kesadaran manusia terhadap bisnis, khususnya bisnis syariah. Etika bisnis Islam pula bisa berfungsi memberikan solusi terhadap berbagai konflik bisnis terkini yang semakin terpinggirkan dari nilai-nilai etika, dalam artian etika bisnis harus benar-benar mengacu pada asal utamanya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.⁸

2. Etika Bisnis Islam Perspektif Muhammad Djakfar

Dalam membahas mengenai etika bisnis Islam, Muhammad Djakfar memberikan perhatian khusus pada persamaan dan perbedaan antara

⁸ Iwan Aprianto, et.al. *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Sleman: CV. Budi Utama, 2020), 8.

moralitas, etika dan moralitas. Pertama, ketiganya mengajarkan seluk beluk perilaku manusia. Kedua, ketiganya memberikan sanksi moral bagi siapa saja yang melanggarnya. Ketiga, sanksi dan pujian yang ditentukan tidak tertulis secara tegas. Keempat, sebagai doktrin yang menekankan nilai-nilai kebaikan, ketiganya secara otomatis mendukung nilai-nilai kemanusiaan secara umum dan meluas.⁹

Kemudian dijelaskan bahwa ketiganya juga memiliki perbedaan mendasar, yang membedakan ketiga pengertian tersebut menurut Muhammad Djakfar; Pertama, dari segi sumbernya, akhlak diturunkan dari ajaran Wahyu sehingga bersifat transendental. Kedua, akhlak bersifat universal karena ajaran Wahyu berlaku untuk semua orang, di mana pun, kapan pun, tanpa memandang ras, suku, atau bangsa. Ketiga, sanksi yang ditentukan dalam moralitas berlaku baik untuk aspek fisik dan spiritual, aspek dunia dan akhirat. Keempat, akhlak Islam pada hakekatnya mengajarkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak hanya sebatas sanksi menurut taraf manusia dunia, tetapi juga sanksi setelah hidup di dunia. Kelima, ajaran moral bersifat teologis karena pada dasarnya mengajarkan manusia untuk menerapkan sifat-sifat saleh dalam bisnis. Keenam, ajaran moral dengan nilai-nilai selalu otentik sepanjang masa, sesuai dengan keaslian, yaitu ajaran wahyu.¹⁰

Muhammad Djakfar pertama kali menjelaskan bagaimana studi ekonomi Rabbaniyah yang berkembang pesat saat ini, yang menekankan

⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 17.

¹⁰ *Ibid.*, 18-19.

etika ketika awal. Menurut pendapatnya, Muhammad Djakfar berkesimpulan bahwa pertama kali muncul dari perenungan filosofis yang bersumber dari akal manusia dan hasil pemikiran profesional yang bersumber dari ajaran Wahyu. Selain itu, hasil refleksi tersebut mencoba menyarankan cara-cara membangun ekonomi dengan paradigma syariah sebagai solusi sistem ekonomi yang selama ini gagal mempertahankan nilai keadilan, individualistis, menyuburkan monopoli dan sebagainya.

Selain itu, Muhammad Djakfar ingin menegaskan bahwa diantara agama, etika, dan ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan intansi yang sesuai didalamnya. Bersamaan dengan filsafat, agama merupakan sumber utama ajaran (nilai) etika, yang keberadaannya semakin dibutuhkan di zaman modern ini untuk memandu kegiatan ekonomi.

3. Dasar-dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Kajian etika dalam perspektif Islam tentunya tidak lepas dari landasan hukum atau kaidah-kaidah yang mendasarinya, kaidah-kaidah yang mengatur tata kehidupan umat Islam di dunia. Hubungan baik dengan Allah (Pencipta) serta dengan sesama umat manusia (*hablum minannas*). Berbisnis tidak boleh dilakukan menggunakan cara seperti kejahatan dan zalim, akan tetapi harus dilakukan dengan secara suka rela, baik untung maupun rugi hal itu ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*¹¹

Dikutip dari buku Azhari Akmal Tarigan sebagaimana Al-Syaukani menafsirkan kata batil dalam ayat tersebut sebagai *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Bentuk bathil dalam Islam sangat banyak, akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini merupakan batil dalam jual beli. Jual beli yang dianggap bathil dalam syara' ialah jual beli yang didalamnya terdapat unsur maysir, gharar, riba, dan batil itu sendiri. Secara luas, bathil merupakan suatu perbuatan yang melanggar nashnash syar'i.

Sedangkan Al-Nasafi memahami pangkal ayat diatas, dan menegaskan manusia memiliki sifat yang saling membutuhkan. Sebagai perumpamaan, setiap hari kita pasti membutuhkan barang dan jasa dari orang lain. Melalui ayat ini Allah melarang proses kegiatan jual beli tersebut dengan cara yang bathil. Bathil menurut Al-Nasafi merupakan sebuah usaha yang melanggar tata aturan syari'ah.¹²

Ayat tersebut menerangkan bahwa jual beli tidak lepas dari unsur suka sama suka diantara pedagang dan pembeli. Hal ini artinya bahwa transaksi dalam jual beli yang tidak didasari dengan keikhlasan dilarang

¹¹ An-Nisa: 29.

¹² Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 251.

oleh Al-Qur'an. Selain itu, ayat ini melarang manusia untuk mengumpulkan harta dengan jalan yang bathil.¹³

Makna di atas mengungkapkan bahwa aturan-aturan berdagang dalam Islam larangan terjadinya kebohongan antara dua pihak, yaitu produsen dan konsumen, rela dan harus melakukan etika dalam bisnis yang harus dilaksanakan oleh seorang pedagang Muslim ketika melakukan transaksi dalam jual-beli. Dengan berpegang teguh pada etika bisnis Islam, maka urusan bisnis umat Islam diharapkan tumbuh dan berkembang secara pesat sebab mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Etika merupakan jaminan berdagang dalam Islam, baik pedagang ataupun pembeli akan sama-sama menguntungkan.

Dari sini dapat diketahui bahwa seorang yang jujur merupakan landasan fundamental bagi para pebisnis. Di antara bentuk-bentuk kejujuran adalah keharusan seorang pengusaha untuk melakukan jual beli dengan jujur dan transparan, membawa kedamaian di hatinya, sampai Allah memberkati orang yang membeli dan menjual, dan mengangkat derajatnya ke surga.

b. Hadist Rif'ah ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).¹⁴

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh Juz 4* (Damaskus: Al-Fikr, 1989), 34.

¹⁴ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3 (Mesir: Maktabah Mushtafa Al Babiyy, 1960), 4.

Menurut Sayyid Salim Jindan hadits tersebut diatas bermakna bahwa usaha yang berasal dari tangannya sendiri merupakan usaha yang paling baik dan halal. Usaha yang terbaik ini ialah jual beli yang halal dan banyak berkahnya.¹⁵

Al-Tahawi memasukkannya dalam maknanya dalam “Sharh Ma’ani al-Athar” 4/105 melalui Abu Awana, dari Suleiman, dari Mujahid, dari Rafi bin Khadij, yang mengatakan: Utusan Allah, semoga doa dan damai Allah besertanya, melarang kami dari hal-hal yang bermanfaat bagi kami, dan perintah Nabi Allah lebih bermanfaat bagi kami, katanya. : “Siapa yang memiliki tanah, biarkan dia mengolahnya, atau biarkan dia mengolahnya.”¹⁶

Dapat dipahami dari ayat yang mulia bahwa Islam mengutamakan ketelitian dan kesempurnaan kerajinan, karena perisai yang dibuat diwarnai. Dan dia harus bisa menghitung besi, sehingga dia tidak memotong sepotong tanpa perhitungan dan evaluasi. Ketelitian dan penguasaan pekerjaan merupakan salah satu tuntutan pertama Islam. Karena Tuhan suka jika salah satu dari Anda melakukan pekerjaan untuk menguasainya. Pekerjaan tangan dalam Islam adalah mata pencaharian yang paling murni. Nabi - semoga doa dan damai Allah besertanya - ditanya: Penghasilan mana yang lebih baik? Dia mengatakan pekerjaan pria itu dengan tangannya sendiri. Dan setiap penjualan dibenarkan. Karena pedagang yang jujur itu bersama para nabi dan orang-orang yang

¹⁵ Abdul Rahman Ghazay, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

¹⁶ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal, JuS 28* (Turki: Muasasah Arrisalah, 1421H), 106.

benar. Nabi biasa menggeledah pasar sendiri untuk menghormati pedagang yang jujur dan mengancam pembohong dan penipu. Pekerjaan seseorang adalah tanda keislamannya. Bukti haknya atas kehormatan kekhalifahan yang diinginkan para malaikat untuknya.¹⁷

Makna dari hadits di atas adalah bahwa jual beli yang diridhoi oleh Allah SWT adalah jual beli yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penipuan serta berdasarkan kesepakatan bersama. Dan yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli tergolong mabrur, yaitu menurut hukum syariah. Jual beli yang melanggar syariah tidak tergolong mabrur meskipun memenuhi kriteria kejujuran dan penjelasan. Seseorang yang menjual produk ilegal tidak dapat disebut sebagai toko mabrur sekalipun jujur dalam mendeskripsikan barang dan menjelaskan apa kekurangan barang tersebut.

4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar

Transaksi bisnis dalam Islam juga didasarkan pada etika bisnis Islam. Padahal Islam bukan hanya agama yang diikuti orang, namun serta mampu menjadi pedoman hidup bagi mereka yang mengikutinya. Semua aspek etika bisnis Islam sesuai dengan aturan Islam yang berlaku. Termasuk didalam etika bisnis Islam, setiap aspeknya diatur sesuai aturan Islam yang berlaku. Berikut ini adalah prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam:

1) Jujur dalam takaran (*quantity*).

¹⁷ Dr. Salah Abd al-Fattah al-Khalid, *Kitab Al qur-an Wa Naqdhu Muto'an Arruhban*, jus 1/382 (Damaskus: Daral-Qalam, 1428H),

Kejujuran dalam hal ini sangat penting, karena Tuhan sendiri dengan jelas mengatakan "*Celakalah untuk orang yang menipu. Jika mereka menyukai dari orang lain (untuk diri mereka sendiri), dia memenuhi (takaran). Tetapi ketika mereka menakar (kepada orang lain) atau menimbang (kepada orang lain) itu berkurang.*"

Dalam bisnis untuk mengembangkan kerangka kepercayaan itu seorang pedagang harus bisa berbuat jujur dan adil, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kejujuran ini harus dilakukan antara lain dalam praktik dalam menggunakan timbangan yang tidak membedakan kepentingan pribadi (penjual) dengan kepentingan orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur ini, kepercayaan pembeli terhadap penjual tercipta dengan sendirinya.¹⁸

2) Mejual barang yang baik mutunya (*quality*)

Mengacuhkan tanggung jawab moralitas dalam dunia bisnis ini merupakan salah satu kecacatan etika dalam perdagangan yang tidak transparan dalam hal kualitas yang baik. Padahal tanggung jawab yang seimbang (*balance*) diharapkan antara keuntungan (*profit*) dan pemenuhan standar dasar masyarakat berupa hukum, etika atau adat istiadat. Sifat menyembunyikan kualitas atau mutu sama dengan sifat

¹⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 34-35.

berbuat melakukan kecurangan dan berbohong. Berbohong menyebabkan masalah, sebaliknya kejujuran menciptakan kedamaian.¹⁹

3) Dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*)

Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan pedagang kelas bawah melakukan kebiasaan yaitu sumpah. Terlalu mudah menggunakan kata-kata sumpah untuk meyakinkan pembeli bahwa barang mereka benar-benar berkualitas dengan harapan orang akan terdorong untuk membelinya. Dalam Islam perbuatan seperti itu tidak dibenarkan karena menghilangkan nikmat dan keberkahan dari Allah SWT.²⁰

4) Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh* dan *taraahum*)

Dalam transaksi jual beli, ada kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, penjual mengharapkan untuk bersikap baik dan murah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap tersebut penjual mendapat berkah dari penjualannya dan diminati oleh pembeli. Kunci sukses adalah melayani orang lain dengan baik.

5) Membangun hubungan yang baik (*interrelationship/silat al-rahym*) antar kolega.

Islam menghargai hubungan yang konstruktif dengan semua orang, termasuk pengusaha. Islam tidak menginginkan adanya dominasi pelaku manapundiatas yang lain, baik sebagai monopoli,

¹⁹ Ibid, 36.

²⁰ Ibid, 37.

oligopoli, atau dalam bentuk lain yang tidak mencerminkan pemerataan distribusi pendapatan.²¹

6) Tertib administrasi

Meminjam dan meminjamkan terjadi di dunia perdagangan sangatlah wajar. Tata tertib administrasi, praktek saling pinjam, atau utang, tentu saja ada dalam dunia bisnis. Al-Quran mengajarkan bahwa administrasi harus dikelola sedemikian rupa sehingga orang menghindari kesalahan yang mungkin terjadi.²²

7) Menetapkan harga dengan transparan

Penetapan harga yang tidak transparan bisa menjadi penipuan. Oleh karena itu, penetapan harga yang terbuka dan adil sangat penting dalam Islam untuk menghindari riba. Sekalipun dunia usaha ingin terus menghasilkan keuntungan, hak pembeli tetap harus dihormati. Dalam artian penjual harus memperhatikan kepentingan pembeli, apakah dia konsumen tetap maupun bebas (insidental).²³

B. Perilaku Pedagang

1. Pengertian Perilaku Pedagang

Perilaku merupakan dari kata “peri” dan “laku”. Peri maksudnya bagaimana bertindak, perilaku, dan perilaku berarti tindakan, perilaku, bagaimana melakukan. Perilaku adalah reaksi psikologis seseorang terhadap

²¹ Ibid, 38.

²² Ibid, 40.

²³ Ibid, 40-41.

lingkungannya²⁴ Perilaku merupakan kegiatan makhluk hidup sebagai tindakan terhadap rangsangan eksternal atau internal, termasuk kegiatan yang bisa dilihat secara objektif, kegiatan yang bisa diamati secara introspektif.²⁵ Menurut Skinner, pembentukan tingkah laku adalah tanggapan manusia terhadap rangsangan atau rangsangan dari luar. sebab perilaku ini terjadi melalui stimulasi organisme, organisme tersebut merespon, maka teori Skinner dinamakan “S-O-R” atau teori Stimulus-Organisme-Respon.

bentuk perilaku dibagi menjadi dua bagian:12

1. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap suatu stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau stimulus tersebut tetap terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran, dan orang lain tidak dapat mempersepsikan dengan jelas sikap yang muncul.
2. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap suatu stimulus berupa tindakan nyata atau semu. Reaksi terhadap rangsangan jelas berupa tindakan atau praktik.

Pedagang adalah orang yang memperdagangkan barang yang mereka produksi sendiri atau tidak mereka produksi sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha sebagai bagian dari pekerjaannya sehari-hari dan pedagang adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan menganggapnya sebagai bagian

²⁴ Irwan, *Etika dan Perilaku Kesehatan* (Yogyakarta: Absolute Media, 2018), 105.

²⁵ Ketut Swarjana, *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2022), 19.

dari pekerjaannya sehari-hari. Pelaku bisnis adalah mereka yang terlibat dalam aktivitas bisnis sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari²⁶

Perilaku pedagang merupakan tindakan atau kegiatan pedagang itu sendiri yang cakupannya sangat luas meliputi: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, menulis, membaca, dan lain-lain. Sedangkan perilaku pedagang yang memiliki arti lebih spesifik ialah aktivitas atau tindakan pedagang yang menjual, mengganti dan menukarkan satu barang dengan satu barang yang lain. perilaku pedagang dapat mencakup banyak sekali aspek berdagang diantaranya tentang cara-cara berdagang, perilaku yang menunjukkan ketika berdagang dan strategi yang digunakan dalam berniaga.²⁷

2. Jenis-jenis Pedagang

Pedagang merupakan seseorang yang berdagang, memperdagangkan sebuah produk atau barang yang tidak dibuat atau diproduksi sendiri untuk mendapatkan laba.²⁸ Pedagang dapat diklasifikasikan menjadi:

a) Pedagang Perantara/Agen/Grosir adalah pedagang yang membeli atau memperoleh barang dagangan mereka dari agen tertentu atau agen yang di biasanya memiliki wilayah penjualan atau berasal pedagang eksklusif yang lebih kecil dari yurisdiksi distributor.

²⁶ Kensil dan Christine, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

²⁷ Dian Saputra Marzuki et.al. *Analisis Kepatuhan Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Pedagang Pasar Tradisional di Provinsi Sulawesi Selatan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021) 14.

²⁸ Ni Komang Aprilia Enisari, *Penalaran Abad 21* (Sukabumi: CV. Jejak, 2020), 201.

- b) Pedagang Eceran/Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijual langsung kepada pengguna akhir (pembeli) atau konsumen dalam satuan atau jumlah eceran.²⁹
- c) Importir/pengimpor, Importir adalah perusahaan yang tugasnya menjual barang dari luar negeri ke negaranya. Contohnya adalah mengimpor jeruk lokal dari China ke eksportir di Indonesia.
- d) Exportir adalah Perusahaan yang bertugas menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya seperti mengekspor kerajinan tangan dan produk pasir laut ke luar negeri .³⁰

3. Ciri-ciri Pedagang Pasar Tradisional

Ciri-ciri pedagang pasar tradisional adalah sebagai berikut:

- 1) Modal yang mereka miliki relatif kecil. Pengusaha atau pedagang enggan beralih ke bank komersial untuk mendapatkan modal karena prosedur yang rumit dan persyaratan rumit yang harus mereka penuhi. Selain itu, kebanyakan dari mereka buta huruf dan tidak memiliki jaminan. Akhirnya mereka beralih ke rentenir yang bisa meminjamkan dengan cepat kapan saja tanpa menghabiskan banyak waktu atau proses yang rumit.
- 2) Mereka biasanya hanya berdagang guna mencukupi kebutuhan sementara. Artinya para pedagang tradisional biasanya tidak menghiraukan simpanan untuk masa depan, penghasilan yang diperoleh

²⁹ Ibid, 202.

³⁰ Kensil dan Christine, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 18.

langsung untuk membeli segala kebutuhan, membeli kebutuhan pokok dan biasanya untuk melunasi pinjaman.

- 3) Tingkat Pendidikan pedagang terkadang relatif rendah, bahkan tidak bisa membaca atau buta huruf, sehingga tidak melihat prospek ke depan. Bagi mereka, berdagang yang mereka lakukan asalkan cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka.³¹

³¹ Dian Saputra Marzuki et.al. *Analisis Kepatuhan Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Pedagang Pasar Tradisional di Provinsi Sulawesi Selatan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021), 15-16.